PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA **PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA DESA PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA X KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK**

**Tomy Andi Perdana Surya**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) tomysurya@mhs.unesa.ac.id

#  Hananto Widodo

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) hanantowidodo@unesa.ac.id



## Abstrak

Segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas, pungutan tersebut termasuk perbuatan pungutan liar sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pungutan liar termasuk dalam tindakan melawan hukum sebagai salah satu bentuk tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa yang merupakan Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seperti apa penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum pada kasus pungutan liar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Gresik serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum pungutan liar dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa X Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan beberapa warga Desa X yang mengalami pungutan liar tersebut, dan beberapa aparat penegak hukum. Sedangkan data sekunder dari buku maupun referensi dari penelitian terdahulu. Selanjutnya data dikumpulkan dan melakukan analisis data dengan melakukan reduksi data, menyajika**n data, dan** menarik kesimpulan.Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Gresik masih belum optimal karena terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukuum dan perbuatan pungutan liar pun masih terjadi di wilayah hukum Kabupaten Gresik.

## Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tidak Pidana, Pungutan Liar

## Abstract

All forms of unofficial levies that do not have a clear legal basis, these levies include illegal levies as regulated in Presidential Regulation Number 87 of 2016 concerning the Illegal Sweeping Clear Task Force. Illegal levies are included in acts against the law as a form of criminal act of gratification committed by the Village Apparatus which is the State Civil Apparatus. This study aims to find out and analyze what kind of law enforcement is carried out by law enforcement officers in the case of illegal levies in the Complete Systematic Land Registration program in Gresik Regency and to find out and analyze the factors that become obstacles in efforts to enforce the illegal levies law in the Complete Systematic Land Registration program. in X Village, Sittingsampeyan District, Gresik Regency. This research uses a qualitative research type using primary data and secondary data. Primary data was obtained from informants from several residents of Village X who experienced the illegal levies, and several law enforcement officers. While secondary data from books and references from previous research. Furthermore, data is collected and performs data analysis by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that law enforcement efforts by law enforcement officers in Gresik Regency are still not optimal because there are several factors that become obstacles in law enforcement efforts and Illegal levies are still happening in the jurisdiction of Gresik Regency.

**Keywords:** Penegakan Hukum, Tidak Pidana, Pungutan Liar



## PENDAHULUAN

Upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah terus dilakukan. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), merupakan program yang digagas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara masal. Tujuan PTSL adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang terpadu, sitematis, sederhana, mudah, cepat dan biaya murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh indonesia, dengan mengutamakan masyarakat desa miskin atau tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat.

Program PTSL ini diharapkan mampu menjadi solusi pendaftaran dan pengurusan sertifikat tanah yang selama ini prosesnya sering dikeluhkan masyarakat karena proses yang rumit serta penyelesaian yang membutuhkan waktu lama sehingga memerlukan biaya yang cukup besar. Hal itu menjadi salah satu tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah melalui Program PTSL ini. Pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan pendataan dan pencatatan suatu bidang tanah oleh pemerintah sebagai tanda bukti pemegang hak atas lahan, nilai dari tanah serta untuk kepentingan dalam perpajakan (Parlindungan A.P. 2009). Pendaftaran tanah dilakukan untuk mengetahui rekam jejak atau sejarah pencatatan administratif tanah tersebut, selain juga sebagai bukti serta dasar hukum atas bukti kepemilikan sebuah bidang tanah bagi setiap pemiliknya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah akan menghasilkan suatu produk yakni nerupa sertifikat sebagai bukti pemegang hak atas sebuah bidang tanah.

Namun, pada kenyataan pelaksanaan PTSL di lapangan, terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan pelaksanaan program ini terhambat. Salah satu hambatan pelaksanaan PTSL ini adalah adanya praktek pungutan liar (pungli) dalam proses pelaksanaan teknis pendaftaran tanah yang dilakukan aparat desa itu sendiri.

Pungutan liar atau pungli adalah pungutan biaya tambahan di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada(Indonesia 2016). Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya diluar ketentuan atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana.

Oleh karena itu, pungutan liar merupakan sebuah praktek kejahatan (Lijan Poltak Sinambela 2006). Pada prinsipnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama, karena pada kedua perbuatan tersebut praktiknya adalah menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum(La Sina 2008). Pungutan liar yang dilakukan oleh seorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dalam semua tingkatan dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Tindak pidana pungutan liar seringkali disamakan dengan perbuatan pemerasan. Pungutan liar dalam pelaksanaan program PTSL juga terjadi pada salah satu desa di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang dilakukan oleh pejabat desa dengan meminta sejumlah uang tambahan yang cukup besar bahkan nominalnya mencapai puluhan juta rupiah dengan modus untuk mempercepat proses pelaksanaan pendaftaran PTSL tersebut. Permasalahan ini muncul ketika salah seorang warga mengeluh atas biaya yang dikeluarkan dalam kepengurusan sertifikat PTSL tersebut dan pada akhirnya melaporkan kepada pihak berwajib.

Mengenai biaya yang dikenakan pada program PTSL, diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Biaya untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan PTSL bersumber dari rupiah murni pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan ke DIPA Kementerian.

Menurut sumber yang diperoleh melalui media massa ada beberapa dugaan kasus pungutan liar terjadi dalam kepengerusan sertifikat PTSL yang terjadi di Kabupaten Gresik Dugaan kasus pertama terjadi di tiga desa di Kecamatan Duduksampeyan pada Desa Wadak Lor, Desa Sumengko dan Desa Tirem serta enam Desa di Kecamatan Balongpanggang yaitu Brangkal, Ngampel, Tenggor serta Mojogede pada tahun 2014. Bedasarkan data yang dihimpun dari BPN Gresik pada tahun 2014 Kecamatan Balongpanggang mendapatkan alokasi 1.410 sertifikat tanah. Pungutan tambahan untuk biaya PTSL itu pun berfariasi antara 500 ribu sampai dengan 1 juta rupiah. Biaya PTSL yang dikenakan di Desa Jombang Delik misalnya sebesar 800ribu rupiah dan di Desa Babatan dipungut sebesar 1juta rupiah. Pungutan di Kecamatan Duduksampeyan pun juga berfariasi, di Desa Wadak Lor dikenakan sebesar 85ribu rupiah dengan catatan keperluan biayai administrasi dan materai serta patok tanah ditanggung masing-masing pemohon dan di Desa Tirem dikenakan biaya sebesar 250 ribu rupiah serta di Desa Sumengko dipungut sebesar 500ribu rupiah. (Surabaya.tribunnews 2014).

Pungutan biaya tambahan yang dibebankan kepada para pendaftar PTSL tersebut alasanya digunakan untuk biaya adminitrasi pada saat mengurus sertifikat PTSL tersebut. Pada dasarnya dalam kepengurusan sertifikat PTSL gratis dan ketentuan pembiayaan PTSL sebesar seratus lima puluh ribu rupiah telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama tiga menteri. Permasalahan kepengurusan sertifikat PTSL (Indonesia 2017).

Perbuatan meminta pungutan kepada warga pendaftar PTSL yang dilakukan Perangkat Desa sebagai panitia PTSL tersebut sangat disayangkan karena hanya untuk kepentingan pribadi semata serta memanfaatkan warga untuk mencari keuntungan dalam mengurus sertifikat melalui PTSL. Laporan seorang warga akhirnya membuahkan hasil dengan ditangkapnya oknum Kepala Desa di Kecamatan Menganti oleh Tim Saber Pungli Polres Gresik. Menurut keterangan dari salah satu peserta PTSL mengungkapkan bahwa setiap objek tanah yang akan di daftarkan dikenai pungutan sebesar 500ribu rupiah (Rofiq 2021).

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian serta analisis mengenai penegaka hukum terhadap pelaku pungutan liar program PTSL di Kabupaten Gresik. Persoalan penelitian yang diangkat adalah seperti apakah penegakan hukum tindak pidana pungutan liar pada pelaksanaan pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL yang terjadi di Kabupaten Gresik serta apa saja faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana pungutan liar dalam pelaksanaan pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL di Kabupaten Gresik.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis, diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan serta mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PTSL dan upaya penegakan hukum dalam mengatasi adanya pungutan liar kepengurusan sertifikat PTSL pada Desa X. Manfaat Praktis, bagi warga Desa X, diharapkan dapat memberikan pemikiran dan informasi yang berguna bagi Desa X mengenai pungutan liar sehingga dapat mengurangi terjadinya tindakan pemugutan liar mengatas namakan sertifikat PTSL untuk warga desa.

Selanjutnya bagi penulis dan mahasiswa lain, diharapkan dapat mengaplikasikan ilmunya selama perkuliahan secara teoritis kepada masyarakat.

**METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis/empiris/non doktrinal. Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian hukum guna mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum termasuk dalam penegakan hukum (*law enforcement*)(Ammiruddin 2013). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis yang dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, wawancara dan perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung mengenai kesadaran hukum masyarakat, terkait pelaksanaan program PTSL dan proses penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar oleh oknum aparatur desa maupun panitia pelaksana program PTSL sudah sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam undang-undang (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2004).

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dilapangan (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2004). Dalam penelitian ini sumber data primer berupa informasi hasil wawancara dari beberapa warga Desa X yang mengalami pungutan liar kepengurusan sertifikat PTSL serta beberapa aparat penegak hukum di Kabupaten Gresik mengenai upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pungutan liar dalam kepengurusan sertifkat PTSL terhadap warga Desa X.

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui data kepustakaan yang menjelaskan data primer seperti halnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan sebagainya(Soerjono Soekanto 1986). Data Sekunder dalam penelitian ini Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tantang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017.

Untuk mengolah data yang telah diperoleh agar hasil penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan analisis terhadap data tersebut. Analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara sempit namun mendalam. Analisis data merupakan kajian terhadap data yang telah dikumpulkan dan dikelola yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya(P. Joko Subagyo 2006).

**** Analisis data adalah untuk mengetahui seperti apa penegakan hukum terhadap adanya praktik pungutan liar dalam pengurusan sertipikat tanah melalui program PTSL dan faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum praktik pungutan liar dalam pengurusan sertipikat tanah melalui program PTSL di Kabupaten Gresik. Data yang terkumpul berupa data kualitatif. Data kemudian dianalisis dengan melakukan serangkaian kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

# Gambaran Umum Terjadinya Pungutan Liar Kepengurusan Serifikat PTSL di Desa X Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik

##  Dalam kepengurusan sertifikat tanah berbasis PTSL di Desa X Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik terdapat praktik pungutan biaya yang melebihi dari ketentuan yang ada. Tindakan pungutan liar merupakan sebagai tindak pidana yang termasuk dalam 3 kategori kecurangan, yaitu pemerasan, penyuapan dan gratifikasi (luh Mas Megawati, edy Sujana 2017).

##  Kecurangan yang pertama adalah pemerasan. Pemerasan yang terjadi dalam pengurusan PTSL ini dilakukan kepada warga yang menjadi peserta dalam pendaftaran tanah berbasis PTSL. Modusnya adalah meminta sejumlah uang tambahan kepada para peserta PTSL dengan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni pada SKB 3 Menteri yang menyatakan pembiayaan PTSL di wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp. 150.000-,. Bedasarkan hasil wawancara dengan seorang informan yang juga merupakan peserta PTSL menyatakan dirinya juga sebagai korban pemerasan. Sebagaimana berikut:“Iya, ada biaya tambahan yang dikenakan pada setiap objek tanah PTSL ini. Untuk biaya tambahanya rata-rata sama yakni Rp.500.000 setiap bidang tanah. Itu untuk dokumen yang sudah lengkap, kalau masih belum punya Petok D maka ya ada tambahan lagi untuk pengurusanya. Kami akhirnya membayar sejumlah uang yang diminta karena kami juga ingin sertifikatnya segera selesai, takutnya kalau kami gak bayar gak bisa malah gak selesai-selesai nanti mas suratnya”(Shodiq 2021).

 Selanjutnya wawancara dengan pesrta PTSL yang lain, mengenai pungutan liar yang dibayarkan, mengatakan bahwa:

## “Ya mau gak mau mas dibayar saja, daripada nanti kami ribet sendiri kalau suratnya gak selesai-selesai. Kami juga segan buat menanyakan adanya pengenaan biaya tambahan ini. Ya karena gak mau ribet saja dan biar cepet selesainya surat, ya di kasih aja biayanya berapa, ya dibayar” (Sutono 2021).

## Pendapat serupa juga disampaikan oleh Dimaz Adi Brata selaku Kasi Intel di Kejaksaan Negeri Gresik, mengatakan:

“Sebenarnya sudah ada laporan dari masyarakat yang masuk tentang adanya pungutan liar pada pada pelaksanaan program PTSL ini khususnya di Kabupaten Gresik, namun laporan yang diperoleh tidak semuanya disertai dengan alat bukti yang cukup dan bukti- bukti pendukung yang kuat untuk membuktikan praktek dugaan pungutan liar tersebut. Intinya apabila masyarakat merasa dirugikan maka itu sudah bisa dilaporkan sebagai tindak pidana pemerasan. Kalau itu juga dilakukan oleh pejabat Negara sebetulnya lebih mudah, karena kalau menerima uang yang tidak semestinya dan yang berkaitan dengan jabatan yang dimiliki itu sudah termasuk gratifikasi”(Brata 2021).

## Modus kecurangan yang selanjutnya dalam pengurusan sertifikat tanah berbasis PTSL adalah gratifikasi yang dalam prakteknya panitia PTSL meminta sejumlah uang tambahan dengan dalih agar pelayanan lebih cepat selesai, serta biaya tersebut digunakan untuk keperluan teknis dilapangan yang tidak *tercover* oleh anggaran dari pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ada.

## Berikutnya wawancara dengan salah satu peserta PTSL lain, yang menolak disebutkan namanya mengatakan bahwa:

“iya memang ada tambahan biaya memang dari yang di sosialisasikan yang awalnya katanya gratis dan maksimal biayanya Rp.150.000. Biaya tambahan ini katanya digunakan untuk operasional panitia di lapangan, juga nanti untuk keperluan lain-lain. Ya sebenarnya kami ya gak mau ada biaya tambahan jadinya kan lebih mahal. Tapi ya juga menyadari kalau keperluan dilapangan juga perlu biaya operasional dan akomodasi, lagipula pasti nanti ada media atau LSM pasti dari pihak desa “nyangoni” atau memberi uang saku. Seandainya mau lapor juga malah takut dan kuatir dikucilkan atau di intimidasi sama orang-orang, karena yang dilaporkan ini kan juga orang penting semua di desa ini mas” (Rofiq 2021).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu panitia PTSL, terkait dengan pungutan liar yang dilakukan oleh penyelenggara PTSL, dirinya menolak jika panitia dituduh melakukan pungutan liar. Namun mengatakan hal tersebut adalah merupakan kesepakatan dengan warga untuk biaya operasional di lapangan. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa:

## “iya memang ada pengenaan biaya tambahan dari biaya yang dari BPN ketentuanya kan maksimal Rp.150.000. Biaya tambahan ini selanjutnya digunakan untuk operasional panitia di lapangan, juga nanti untuk keperluan lain-lain. Biaya ini kan tidak ada sumber dana nya darimana kalau tidak dibebankan ke warga lalu pembiayaanya darimana untuk operasional lapangan nanti. Tapi itu sudah kami sampaikan ke warga kalau alokasinya untuk apa saja sudah dijelaskan semuanya waktu sosialisasi PTSL itu, warga juga menyadari kalau keperluan dilapangan juga perlu biaya operasional dan akomodasi. Belum lagi nanti pasti ada orang media atau LSM pasti minta “jatah” dan dari pihak desa pun pasti “nyangoni” atau memberi uang saku. Hal yang semacam inilah yang juga memaksa pengenaan biaya tambahan mas. Jadi kalau dikatakan pungutan liar ya bukan, lha ini sudah kita sampaikan diawal dan panitia sangat transparan untuk penggunaan anggaranya tersebut untuk apa saja dan kemanasaja”(H.W 2021).

## Perbuatan yang dilakukan oleh oknum panitia PTSL berdasarkan hasil wawancara di atas, setelah penulis melakukan analisis merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal itu termasuk dalam rumusan tindak pidana pungutan liar berdasarkan Pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai Aparatur Negara.

# Upaya Penegakan Hukum dalam Mengatasi Pungutan Liar Kepengurusan Serifikat PTSL di Desa X Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pada hakikatnya, penegakan hukum adalah sebuah proses implementasi dalam mewujudkan gagasan atau ide-ide mengenai keadilan. Penegakan hukum adalah sebuah proses yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan kehidupan sebagai subjek hukum dan melakukan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Penegakan hukum adalah sebuah usaha dalam rangka mewujudkan ide gagasan dan konsep-konsep hukum yang diharapakan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Dellyana-Shant 1988).

Penegakan hukum harus dilakukan pada setiap persoalan yang ada di masyarakat termasuk upaya penegakan hukum terhadap tindakan pemungutan liar yang terjadi pada pengurusan sertifikasi tanah berbasis program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut PTSL (luh Mas Megawati, edy Sujana 2017). Praktek Pungutan Liar yang terjadi dimasyarakat sulit dihilangkan karena praktek tersebut seakan sudah menjadi budaya masyarakat dengan memberikan uang lebih atau melakukan suatu pembayaran melebihi ketentuan peraturan yang ada dengan tujuan untuk mempermudah serta mempercepat proses administratif maupun layanan yang berhubungan dengan suatu lembaga instansi pemerintah, dan dianggap sebagai hal yang lumrah. Bahkan sertifikasi tanah berbasis PTSL ini pun menjadi salah satu media praktek pungutan liar. Masih sangat minim upaya penegakan yang dilakukan para aparat penegak hukum untuk menanggulangi praktek kejahatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dimaz Atmadi Brata selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gresik memberikan penjelasan bahwa:

“Sebenarnya sudah ada laporan dari masyarakat yang masuk tentang adanya pungutan liar pada pada pelaksanaan program PTSL ini khususnya di Kabupaten Gresik, namun laporan yang diperoleh tidak semuanya disertai dengan alat bukti yang cukup dan bukti- bukti pendukung yang kuat untuk membuktikan praktek dugaan pungutan liar tersebut. Laporan yang bersumber dari masyarakat secara pribadi biasanya kurang dilengkapi dengan bukti- bukti awal sebagai pendukung adanya dugaan pungli. Demikian juga dengan laporan yang bersumber dari lembaga swadaya masyarakat biasanya juga belum disertai dengan bukti-bukti pendukung tentang dugaan adanya pungli” (Brata 2021).

Dari keterangan yang dihimpun penulis tersebut maka dapat diketahui bahwasanya banyak laporan dari masyarakat yang masih minim dapat dibuktikannya dugaan pungutan liar tersebut karena alat bukti yang minim dan keterbatasan saksi atau masyarakat sebagai korban yang enggan mengungkapkan fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut beliau menuturkan bahwa :

“Setiap laporan yang masuk pasti akan kami tindaklanjuti untuk menemukan fakta dilapangan. Kami juga berkoordinasi dengan rekan jajaran Polres terkait tindak pidana pungli dan bekerjasama melalui Satber Pungli. Ketika sudah ditemukan fakta dan bukti yang cukup ya maka akan kami proses lebih lanjut. Tim Saber pungli juga pernah melakukan OTT di Kecamatan Menganti terkait kasus serupa. Untuk dugaan kasus Pungli PTSL yang di Kecamatan Kedamean tidak ada bukti yang kuat setelah dilakukan kajian lebih mendalam”(Brata 2021).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara di Polres Gresik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP. Sugeng Ari Putra, S.H, S.IK selaku penyidik Polres Gresik diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Kami dari jajaran Reserse Kriminal Kepolisisan Resort Gresik dan tim Satber Pungli sudah melakukan upaya dalam mencegah tejadinya pungli terhadap desa-desa yang kedapatan menyelenggarakan PTSL agar tidak sampai terjadi hal semacam itu. Tidak hanya PTSL tapi terkait kegiatan administratif dan pelayanan publik lainya. Hal ini terus kami lakukan terhitung setelah adanya payung hukum regulasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli pungutan liar. Namun, upaya tersebut masih banyak kekurangan dan belum optimal. Terbukti dengan adanya beberapa dugaan pungli yang berkembang di masyarakat khususnya program PTSL ini”(AKP. Sugeng Ari Putra, S.H 2021).

Lebih lanjut Bapak AKP. Sugeng Ari Putra, S.H, S.IK menuturkan, jika masyarakat merasa sebagai korban pungutan liar agar tidak segan dan takut untuk melaporkan kepada pihak kepolisisan dengan disertai bukti yang cukup kuat agar dapat dilakukan upaya penyelidikan lebih lanjut. “Masyarakat harus mengambil peran untuk kasus seperti ini, jangan lagi merasa takut. Justru dengan tidak adanya peran masyarakat untuk aktif memerangi praktek Pungli seperti ini maka budaya ini akan terus berlanjut. Hal ini yang menjadikan pelaku merasa aman dan memiliki kesempatan untuk selalu melakukan kecurangan semacam pungutan liar begini. Apabila merasa dirugikan segera melapor.”(AKP. Sugeng Ari Putra, S.H 2021)

Sebagai aparat penegak hukum pun dirinya menegaskan bahwa tidak akan pandang bulu dalam melakukan upaya penegakan hukum, meskipun pelakunya merupakan aparat penyelenggara negara. Beliau mengatakan bahwa :

“Untuk penegakan hukum yang kami lakukan tentu tidak akan pandang bulu, tidak memandang siapa sebagai pelakunya. Siapa saja orang atau pihak yang memang melakukan kesalahan dan yang bersangkutan memang terbukti melakukan kesalahan sesuai dengan bukti-bukti yang ada pasti akan kami lakukan penindakan secara hukum yang berlaku. Upaya tersebut dapat berupa penangkapan dan penahanan. Pelaku dapat dikenakan Pasal 12 huruf E Undang-Undang tindak pidana korupsi jika oknum tersebut merugikan orang lain tapi tidak merugikan negara serta pasal-pasal lain yang sesuai”(AKP. Sugeng Ari Putra, S.H 2021).

****

Perbuatan yang dilakukan oleh oknum panitia PTSL berdasarkan hasil wawancara di atas, setelah penulis melakukan analisis merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal itu termasuk dalam rumusan tindak pidana pungutan liar berdasarkan Pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai aparatur Negara.

Berdasarkan pasal tersebut sudah seharusnya pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku pungutan liar berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dengan beberapa peserta PTSL, sesuai dengan penjelasan di atas. Maka sudah jelas bahwa perbuatan pungutan liar merupakan suatu perbuatan tindak pidana.

Maka dari itu pula, sudah seharusnya Pasal 12 Huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi di atas, dijadikan acuan atau patokan dalam memberantas tindak pidana pungli atau pungutan liar sesuai harapan banyak pihak terutama para peserta PTSL dan masyarakat secara umum. Namun terkait dengan praktek tindak pidana pungutan liar tidak dapat diberantas hanya dengan penerapan hukum pidana yang dijerat dengan ancaman hukuman yang berat semata.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi praktek perbuatan pungutan liar di wilayah hukum Polres Gresik, dalam hal ini perlu dilakukan untuk pencegahan agar dapat meminimalisir terjadinya kasus pungutan liar di wilayah hukum Polres Gresik, karena kejahatan tidak dapat dihilangkan melainkan dapat dikurangi dengan upaya penegakan hukum yang tegas dan adil. Upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan melakukan beberapa cara, antara lain:

* 1. Upaya preventif

Tindakan preventif adalah suatu upaya pencegahan sejak dini dan penanggulangan lebih awal. Misal seperti analogi bahwa ada seseorang yang hendak mencuri sebuah mobil. Jika,mobil tersebut dilengkapi dengan keamanan ganda maka akan meminimalisir kemungkinan pelaku untuk mencuri mobil tersebut dan pelaku akan mengurungkan niat jahatnya.

 Bentuk konkrit upaya pencegahan yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Gresik adalah dengan berkoordinasi dengan dinas terkait termasuk BPN dan Pemerintahan Desa agar menghindari praktik pungutan liar serta memberikan pengarahan, pemahaman dan sosialisasi terkait hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang berujung pada pungutan liar dan korupsi yang merugikan masyarakat dan atau negara. Selain itu juga dilakukanya tindakan pemantauan terhadap dugaan praktek pungutan liar dengan menggali serta menghimpun informasi melalui jajaran kepolisisan yang ada di titik paling bawah yang bertugas dilapangan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat desa yakni Bhabinkamtibmas yang bertugas di setiap desa setempat.

 Hal ini sudah terlaksana namun hasilnya masih belum optimal. Menurut pendapat W. A. Bonger bahwa melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan lebih baik daripada mendidik seorang penjahat untuk menjadi orang baik seperti semula(Zoraya.R 2014). Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas pungutan liar dengan melakukan kegiatan seperti (Brata 2021): Meningkatkan pelayanan publik dengan memangkas waktu pelayanan, memasang keterangan tarif biaya yang berlaku terkait pembayaran pelayanan serta transparan.

* 1. ****Mengedukasi masyarakat melalui kampanye publik untuk tidak memberikan uang tambahan kepada petugas pelayanan.
	2. Kontrol yang sering dari atasan
	3. Adanya inspeksi berkala dari internal lembaga
	4. Upaya represif.

Tindakkan represif adalah merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dengan cara penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan serta upaya yang dilakukan berupa penanganan lebih lanjut terhadap tindak pidana pungutan liar dan melakukan penyelidikan secara mendalam bersama dengan tim saber pungli.

Perlu adanya suatu usaha yang kongkrit dan konsisten secara tegas dalam pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan terukur, antara lain: (AKP. Sugeng Ari Putra, S.H 2021)

* + 1. Melakukan Kegiatan Sosialisasi Terkait Pungutan Liar

 Menurut Bapak AKP. Sugeng Ari Putra, S.H, S.IK, kegiatan sosialisasi merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam meminimalisir praktek pungutan liar di masyarakat juga pelaksanaan PTSL ini. Upaya ini menjadi hal penting harus dilaksanakan. Salah bentuk sosiaisasi adalah dengan melaksanakan sosialisasi serta pemahaman dan edukasi kepada masyarakat umum dan juga melalui dinas-dinas terkait, sehingga dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana bentuk dan praktek kegiatan yang termasuk dalam pungutan liar, serta aturan yang mengatur tentang pungutan liar besrta ancaman sanksi pidananya, hingga akibat yang ditimbulkan apabila praktek pungutan liar ini dilakukan.

2. Melakukan Upaya Dengan Memperketat Pengawasan

 Salah satu solusi lain selain sosialisasi adalah dapat dilakukanya upaya pengawasan yang ketat terhadap segala macam bentuk kegiatan yang rawan pungli termasuk PTSL. Memperketat Pengawasan Dari Pihak berwengan dan aparat penegak hukum terhadap praktek tindak pungutan liar sangat diperlukan agar dapat mempersempit celah bagi para pihak maupun oknum yang sengaja mencari kesempatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah berbasis PTSL.

 Upaya ini juga diharapkan mampu mengikis praktek tindak pungutan liar ini agar tidak terjadi lagi. Sehingga praktek pungutan liar ini tidak menjadi budya yang dianggap lumrah bagi masyarakat dan juga aparatur negara dalam menjalankan tugas sesuai kewenanganya. Praktek pungutan liar yang apabila perbuatan ini dilakukan secara terus-menerus dan dianggap sudah lumrah maka akan sangat memberikan dampak negatif yang buruk bagi masyarakat dan juga dinas yang terkait karena masyarakat yang menjadi korban pungutan liar tidak akan percaya kepada pelayanan yang diberikan lembaga pemerintahan karena dianggap merugikan masyarakat dan ini tentu akan menghambat berjalanya program pemerintah yang telah digagas dengan baik. Upaya penegakan hukum terhadap pungutan liar ini pun menjadi sulit untuk dilakukan pemberantasan dan penegakan hukum sebagaimana mestinya.

 Oleh karena itu, pemberantasan pungli terhadap panitia pelaksana PTSL yang melakukan tindak pidana pungutan liar harus melihat aspek yang lebih luas dan tidak hanya berfokus terhadap konteks penindakan semata. Harus ada langkah konkrit dan strategis dalam bentuk pencegahan dari sektor internal institusi terkait maupun eksternal dari jajaran apaat penegak hukum.

Sebelum masyarakat mengenal adanya istilah Pungutan Liar, didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terdapat beberapa pasal yang relevan terkait tindak pidana ini ke dalam beberapa istilah, seperti: tindak pidana pemerasan (Pasal 368), tindak pidana gratifikasi (Pasal 418), perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang (Pasal 423). Pasal-pasal yang terkait dengan pungutan liar yang telah disebutkan di atas kemudian diakomodir dalam menyusun Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No 20 Tahun 2001, dalam pasal gratifikasi, sebagai berikut:

**Pasal 12 huruf e***, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;*

**Pasal 12 huruf f,** *Pegawai negeri atau penyeleng-* *gara negara yang pada waktu menjalankan tugas,* *meminta, menerima, atau memotong pembayaran* *kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara* *yang lain atau kepada kas umum,* *seolah-olah* *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang* *lain* *atau kas umum tersebut mempunyai utang* *kepadanya,* *padahal diketahui* *bahwa hal tersebut* *bukan* *merupakan utang;*

**Pasal 12 huruf g,** *pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolaholah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang*

**Pasal 12 huruf h***, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan*

 Pengenaan dakwaan dengan Pasal 12 yaitu Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Penjeratan terhadap pelaku tindak pidanapungutan liar bisa saja dilakukan, kepada pelaku pungutanliar sebagai PNS/ Penyelenggara Negara , namun Jaksa selaku Penuntut Umum akan mengalami kesulitan dalam pembuktiankerugian keuangan Negara, karena pada beberapa kasus pungli yang disidik atas kelebihan pungutan, hak negara sudah dipenuhi seluruhnya , sehingga nilai kelebihan bayar pungutan merupakan kerugian masyarakat.

 Demikian pula jika pelaku pungli didakwa dengan pasal suap menyuap (Pasal 5,6,11) akan kesulitan dalam membuktikan motif suap serta harus dilakukan melalui operasi tangkap tangan. Hal yang sama bila pelaku pungli didakwa pasal penggelapan dalam jabatan (Pasal 8,9 dan 10), Penuntut umum akan kesulitan dalam pembuktian kerugian keuangan negara dalam hal uang yang digelapkan. Dengan penjelasan di atas, maka Pelaku pungli lebih mudah untuk dijerat dengan pasal gratifikasi yang meliputi 4 ayat dalam Pasal 12, yaitu e,f,g dan h. Hal tersebut lebih mudah dibuktikan di pengadilan, karena asalnya uang gratifikasi tidak mesti merupakan ranah keuangan negara, bisa uang pribadi, maupun uang pihak ketiga lainnya.

Dalam perspektif hukum pidana sesuatu yang tidak diatur dan dilarang maka hukumnya boleh dilakukan, akan tetapi didalam hukum administrasi perilaku semacam itu belum tentu dapat dibenarkan.

 Prinsip hukum administrasi perbuatan yang tidak dilarang belum tentu dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan maladministrasi dan kesewenang-wenangan orang yang memiliki kuasa. Pengenaan biaya melebihi Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tidak dapat dibenarkan untuk dipungut secara kolektif yang justru dapat memicu timbulnya kerugian masyarakat sebagai pemohon dan rentan terhadap praktik pungutan liar yang berujung pada tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan hukum pidana maka dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, karena terdapat korelasi bahwasanya tidak diperkenankan bagi panitia PTSL untuk memungut biaya melebihi aturan yang terdapat pada SKB 3 Menteri sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini yang seharusnya dapat digunakan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pemungutan liar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perlu adanya kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam melalui proses pelayanan publik agar tidak terlalu percaya dan menuruti permintaan oknum pelaku pungutan liar dalam bentuk apapun serta dibutuhkan pemahaman lebih mendalam terkait modus operandi yang digunakan pelaku untuk mengambil keuntungan dari masyarakat. Selain itu juga, diperlukan kesadaran hukum bagi para penyelenggara Negara agar tidak melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dengan melakukan pungutan liar yang memanfaatkan jabatan yang dimiliki.

## Perlu adanya kerjasama berbagai pihak serta usaha yang lebih masif lagi dari aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penegakan hukum yang dilakukan secara tegas, adil dan konsisten untuk mengikis mata rantai suburnya pungutan liar agar tidak semakin menjadi budaya yang turun menurun di masyarakat Indonesia.

# Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Praktek Pungutan Liar Dalam Pelaksanaan Pengurusan Sertifikat Tanah Berbasis Ptsl Di Desa X Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik

## Pungutan liar dikategorikan perbuatan korupsi karena didalam perbuatan pungutan liar terdapar unsur-unsur penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta dapat dikatakan gratifikasi karena menerima sesuatu yang tidak seharusnya diterima berkaitan dengan jabatan yang dimiliki.

Hal ini disebabkan oleh adanya suatu hambatan dalam melakukan penegakan hukum. Hambatan dalam penegakan hukum juga terjadi pada proses penerapan aturan pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar dalam pelaksanaan program PTSL.

 Menurut Bapak AKP. Sugeng Ari Putra, S.H, S.IK, suburnya praktek pungutan liar yang terjadi disebabkan beberapa faktor yang memicu terjadinya tindak pidana pungutan liar pada program PTSL di Kabupaten Gresik. Faktor-faktor ini muncul dan berasal dari sisi kedua belah pihak, yakni :

* + 1. Faktor yang berasal dari penyelenggara Negara atau pegawai;
		2. Faktor yang berasal dari masyarakat.

Dalam pelaksanaan pendaftaran PTSL yang dilakukan oleh panitia PTSL yang terdiri dari perwakilan masyarakat dan jajaran perangkat desa yang merupakan Aparatur Sipil Negara sebagai kepanjangan tangan Badan Pertanahan Nasional sebagai pelaksana yang melakukan interaksi seara langsung kepada masyarakat. Namun, seringkali ditemukan pelaksanaan kegiatan pendaftaran PTSL yang dilakukan panitia PTSL belum terlaksana dengan baik dan ada kalanya tidak terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dan dilakukan analisa oleh penulis, dapat diketahui apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar dalam pelaksanaan pendaftaran tanah berbasis PTSL yaitu:

1. Faktor Regulasi yang Tidak Jelas

Faktor pertama yang menjadi hambatan penegakan hukum pungutan liar dalam pengurusan sertifikat tanah berbasis PTSL yakni karena disebabkan oleh aturan yang tidak jelas tentang mekanisme pemungutan pembiayaan pendanaan pengurusan PTSL yang tidak diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Dalam SKB 3 Menteri Nomor 34 tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis hanya mengatur hal pokok pembiayaan persiapan pelaksanaan. Dalam hal pembiayaan yang tidak dianggarkan dalam APBD dan tidak diatur dalam SKB tersebut maka Menteri Dalam Negeri memerintahkan Kepala Daerah untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat atau peserta PTSL.

Dalam hal ini panitia dan perangkat desa menafsirkan bahwasanya biaya yang tidak diatur dalam SKB 3 Menteri tersebut dapat dipungut dan dibebankan kepada masyarakat secara kolektif. Dalam perspektif hukum pidana sesuatu yang tidak diatur dan dilarang maka hukumnya boleh dilakukan, akan tetapi didalam hukum administrasi perilaku semacam itu belum tentu dapat dibenarkan.

Prinsip hukum administrasi perbuatan yang tidak dilarang belum tentu dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan maladministrasi dan kesewenang-wenangan orang yang memiliki kuasa. Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan hukum pidana maka dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, karena terdapat korelasi bahwasanya tidak diperkenankan bagi panitia PTSL untuk memungut biaya melebihi aturan yang terdapat pada SKB 3 Menteri sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini yang seharusnya dapat digunakan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pemungutan liar sesuai dengan aturan yang berlaku.

1. Faktor Penegakan Hukum

## Kurangnya sosialisasi mengenai tindak pungutan liar yang terjadi pada pelaksanaan program PTSL tersebut kepada dinas terkait dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional sebagai pemilik program PTSL agar menghimbau jajaran panitia PTSL yang merupakan kepanjangan dari mereka untuk tidak melakukan pungutan liar dalam pelaksanaan program PTSL serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dalam hal ini berwenang menaungi Perangkat Desa sebagai Aparatur Sipil Negara yang juga termasuk dalam jajaran panitia PTSL untuk juga menghindari praktik pungutan liar tersebut. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mengenai perbuatan pungutan liar sehingga dinas terkait dan jajaran pegawai dibawahnya masih kurang mengetahui dan mendapatkan edukasi terkait pungutan liar ini.

Selain kurangnya sosialisasi sebagai upaya pencegahan, kurangnya pengawasan dari penegak hukum. Penegakan hukum terhadap praktek pungutan liar, oleh tim satuan tugas sapu bersih pugutan liar yang terdiri dari tim gabungan dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan, yang memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan terhadap praktek pungutan yang terjadi pada program PTSL yang dilakukan oleh oknum panitia PTSL dan Perangkat Desa ini, belum melakukan optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan serta penegakan hukum terhadap praktek pungutan liar ini secara optimal.

1. Faktor masyarakat

## Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta kurang pahamnya terhadap regulasi yang ada. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap suatu regulasi akan mengurangi rasa kepedulian masyarakat untuk mematuhi sebuah peraturan yang berlaku, yang kemudian dapat memicu celah terjadinya praktek pungutan liar yang dilakukan panitia PTSL. Selain itu, partisipasi masyarakat juga rendah dalam berperan serta untuk memerangi praktek pungutan liar dalam pelaksanaan PTSL.

## Meskipun, dikategorikan dalam perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi, namun masih banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti. Masyarakat pun masih takut untuk melaporkan adanya praktek pungutan liar ini. Tidak adanya laporan kepada penegak hukum mengakibatkan praktek pungutan liar ini tidak dapat ditangani oleh aparat penegak hukum, sehingga sulit untuk dapat diproses dan dikenakan ancaman hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

1. Faktor kebudayaan

 Dewasa ini praktek pungutan liar tersebut seakan menjadi suatu hal yang lumrah dalam pandangan masyarakat. Hal ini tentu berpengaruh besar terhadap bertumbuh dan berkembangnya praktek pungutan liar pada pelaksanaan PTSL. Budaya "memberi" oleh masyarakat untuk memperlancar urusan administrasi dengan birokrat masih sulit dihilangkan karena telah berlangsung lama dan seakan menjadi budaya buruk yang sulit dihilangkan.

Hal itu tidak terlepas dari budaya leluhur bangsa ini yang pada zaman kerajaan, masyarakat terbiasa memberi kepada upeti kepada raja dan aparat kerajaan. Budaya perilaku masyarakat yang bersedia membayar sejumlah uang tambahan sebagai “uang pelicin.” Seakan semakin mendukung legalnya praktek pungutan liar dalam pelayanan publik, khususnya pengurusan sertifikat tanah berbasis PTSL tersebut.

## PENUTUP

## Simpulan

## Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar pada pelaksanaan pendaftaran tanah berbasis program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilakukan oleh oknum Perangkat Desa di Desa X Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik sudah berjalan, namun belum dapat dikatakan optimal karena masih terdapat kasus pungutan liar yang terjadi.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan serta menjadi kendala aparat penegak hukum di Kabupaten Gresik dalam hal ini Kepolisian Resort Gresik dan Kejaksaan Negeri Gresik dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar pada pelaksanaan pendaftaran tanah berbasis program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilakukan oleh oknum Perangkat Desa di Desa X Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik adalah sebagaimana berikut:. (1) Adanya penafsiran yang tidak tepat pada pengenaan besaran biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang tidak diatur dalam SKB 3 (tiga) Menteri dan berapa besaran biaya pokok yang dikenakan kepada masyarakat diluar ketentuan yang diatur di dalam Surat Keputusan Bersama tersebut. Dalam perspektif hukum pidana sesuatu yang tidak diatur dan dilarang maka hukumnya boleh dilakukan, akan tetapi didalam hukum administrasi perilaku semacam itu belum tentu dapat dibenarkan. Prinsip hukum administrasi perbuatan yang tidak dilarang belum tentu dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan maladministrasi dan kesewenang-wenangan orang yang memiliki kuasa. (2) Minimnya sosialisasi terkait pungutan liar oleh aparat penegak hukum. (3) Masih minimnya peranan aktif masyarakat dalam memberantas praktek pungutan liar ini.. (4) Budaya masyarakat yang masih beranggapan bahwa adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada mereka dalam pengurusan sertifikat tanah berbasis PTSL di desa mereka merupakan suatu hal yang lumrah. Budaya semacam ini yang menjadi hambatan dalam proses penegakan huku, bahkan semakin mendukung suburnya praktek pungutan liar.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini, yaitu:

 Bagi desa diharapkan melakukan kajian secara mendalam terkait dengan pengenaan besaran biaya yang dibebankan kepada masyarakat terkait pengurusan PTSL yang tidak diatur dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tersebut serta pengenaan besaran biaya tersebut harus sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja yang relevan dengan kebutuhan dilapangan, agar terwujud adanya transparansi antara pihak desa dengan warga desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan yang bersumber dari masyarakat. Sehingga praktek pungutan liar dalam pengurusan PTSL dapat di minimalisir.

 Sedangkan, untuk penegak hukum diharapkan masif dalam melakukan kegiatan berbentuk sosialisasi yang lebih mendalam serta berkerjasama dengan pemerintah dalam hal ini dinas terkait, mengenai prosedur-prosedur kepengurusan sertifikat tanah berbasis PTSL terhadap warga desa sehingga meminimalisir adanya kesempatan yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat desa. Selanjutnya mengoptimalkan upaya pencegahan serta penegakan hukum secara represif melalui saber pungli sehingga praktek pungutan liar dapat diatasi.

 Kemudian, bagi penelitian selanjutnya yang bermaksud melakukan penelitian serupa agar dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dan lebih baik dengan mempertimbangkan variabel lain yang belum diuji dalam penelitian ini, seperti upaya prosedur pengurusan PTSL dan terkait bagaimana penerapan biaya kepada masyarakat yang tepat agar tidak terjadi praktek pungutan liar.

**DAFTAR PUSTAKA**

AKP. Sugeng Ari Putra, S.H, S. I. (Polres Gresik). 2021.“Wawancara Penegakan Hukum.”

Ammiruddin, Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum,*. Jakarta: Rajawali Pers.

Brata, Dimaz Atmadi (Kejari Gresik). 2021.“Wawancara Penegakan Hukum Pungutan Liar.”

Dellyana-Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

H.W, Muhammad. n.d.“Wawancara Terkait Pungli PTSL.”

Indonesia. 2016. *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*. indonesia.

Indonesia. 2017. *Surat Keputusan 3 Menteri*. indonesia.

Lijan Poltak Sinambela. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

luh Mas Megawati, edy Sujana, gede Adi Yuniarta. 2017. “Pungutan Liar Dalam Kepengurusan Sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Terhadap Warga Desa X (Suatu Tinjauan Mengenai Fraud).” *Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia* 8.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2004. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

P. Joko Subagyo. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Parlindungan A.P. 2009. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Rofiq, Muhammad. 2021.“Wawancara Terkait Pungli PTSL.”

Shodiq, Umar. 2021.“Wawancara Terkait Pungli PTSL.”

La Sina. 2008. “Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasaan Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26(Korusi):40.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Surabaya.tribunnews. 2014. “Program Sertifikat Tanah PRONA Diduga Jadi Ajang Pungli.” *Surya Online*.

Sutono. 2021.“Wawancara Terkait Pungli PTSL.”

Zoraya.R, Nabila. 2014. “Tinjauan Kriminilogis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Makassar.”